



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2019/PN.Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

RAZALI, S.Pd, Tempat / Tgl.Lahir : Matangkuli / tahun 1959, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama : Islam, Alamat : Dusun Kujrun Muda Gampong Ampeh, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 59/Pdt.P/2019/PN.Lsk pada tanggal 27 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 59/Pdt.P/2018/PN.Lsk pada tanggal 28 Mei 2019 tentang penentuan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 Mei 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 Mei 2019 dibawah register permohonan Nomor : 59/Pdt.P/2019/PN.Lsk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Dokumen Pribadi berupa :
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108121705620001 tanggal 11-05-2012 atas nama RAZALI, S.Pd, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Desa Baro, pada tanggal 17-05-1962;
 2. Kartu Keluarga (KK) No. 1108122109070094 tanggal 30-12-2015 atas nama Kepala Keluarga RAZALI, S.Pd, tertulis data pemohon atas nama RAZALI, S.Pd, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Desa Baro, pada tanggal 17-05-1962;
 3. Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/VIII/10/1992 tanggal 8-10-1992 atas nama suami istri RAZALI dan NURAZIZAH, tertulis data pemohon atas nama RAZALI, lahir di Desa Baro pada tahun 1966;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108-LT-13032014-0076 tanggal 13-03-2014 atas nama RAZALI, S.Pd, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Desa Baro, pada tanggal 17 Mei 1962;
5. Petikan Keputusan Gubernur Aceh tentang Pegawai Negeri Sipil Nomor : Peg.823.4/53/2011 tanggal 31 Maret 2011, atas nama RAZALI, S.Pd, lahir di Matangkuli, tahun 1959;
6. Surat Tanda Tamat Belajar (SMA) No 07OC oh0202763 tanggal 30 April 1983, atas nama RAZALI, lahir di Matang Kuli, tahun 1959;
7. Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) tanggal 1 Agustus 2000, atas nama RAZALI, lahir di Matang Kuli, tahun 1959;
- Bahwa pada Dokumen-dokumen Pemohon tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan tempat dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon pada KK, KTP, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran yang tertulis lahir Desa Baro, pada tanggal 17-05-1962 tidak sesuai dengan tempat dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya yaitu : lahir di Matang Kuli, tahun 1959;
- Bahwa pemohon ingin merubah data Pemohon pada KK, KTP, Buku Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah kesalahan penulisan tempat dan tahun lahir pemohon ialah dikarenakan pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan dikhawatirkan pada saat Pemohon Pensiun, data Kependudukan pemohon tidak sesuai dengan data pada Ijazah dari itu Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri untuk menetapkan data Pemohon yang sebenarnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan pada :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108121705620001 tanggal 11-05-2012 dan Kartu Keluarga (KK) No. 1108122109070094 tanggal 30-12-2015 atas nama Kepala Keluarga RAZALI, S.Pd, tertulis data pemohon atas nama RAZALI, S.Pd, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Desa Baro, pada tanggal 17-05-1962;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/VIII/10/1992 tanggal 8-10-1992 atas nama suami istri RAZALI dan NURAZIZAH, tertulis data pemohon atas nama RAZALI, lahir di Desa Baro pada tahun 1966;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108-LT-13032014-0076 tanggal 13-03-2014 atas nama RAZALI, S.Pd, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Desa Baro, pada tanggal 17 Mei 1962;

Diubah menjadi atas nama RAZALI, S.Pd, lahir di Matang Kuli, tahun 1959;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

- 1) Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 073/15/12/08/2019 tanggal 21 Mei 2019 atas nama Razali, S.Pd (Bukti P.1);
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108121705620001 tanggal 11-05-2012 atas nama RAZALI, S.Pd, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1108122109070094 tanggal 30-12-2015 atas nama Kepala Keluarga RAZALI, S.Pd, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
- 4) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/VIII/10/1992 tanggal 8-10-1992 atas nama suami istri RAZALI dan NURAZIZAH, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
- 5) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108-LT-13032014-0076 tanggal 13-03-2014 atas nama RAZALI, S.Pd, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
- 6) Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Aceh tentang Pegawai Negeri Sipil Nomor : Peg.823.4/53/2011 tanggal 31 Maret 2011, atas nama RAZALI, S.Pd, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);
- 7) Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (SMA) No 07OC oh0202763 tanggal 30 April 1983, atas nama RAZALI atas nama Syarifah Nuraini yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);
- 8) Fotocopy Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) tanggal 1 Agustus 2000, atas nama RAZALI, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.8);

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Fursyadi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kujrun Muda Gampong Ampeh, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar Pemohon bernama RAZALI, S.Pd;
- kandung dari Sayed Abubakar Abdullah (ayah) dan Cut Hendon (ibu);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri adalah untuk menetapkan data Pemohon yang sebenarnya ;
- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah yang mana data pada Ijazah Pemohon tertulis data Pemohon atas nama RAZALI, S.Pd, lahir di Matang Kuli, tahun 1959, sedangkan pada KK, KTP, dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis data Pemohon atas nama RAZALI, S.Pd, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Desa Baro, pada tanggal 17 Mei 1962;
- Bahwa Penulisan data Pemohon yang sebenarnya adalah RAZALI, S.Pd, lahir di Matang Kuli, tahun 1959 sesuai dengan Ijazah dan Petikan Keputusan Gubernur Aceh tentang Pegawai Negeri Sipil Pemohon;

2. Saksi Muhammad Yusni, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kujrun Muda Gampong Ampeh, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar Pemohon bernama RAZALI, S.Pd;
- kandung dari Sayed Abubakar Abdullah (ayah) dan Cut Hendon (ibu);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri adalah untuk menetapkan data Pemohon yang sebenarnya ;
- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah yang mana data pada Ijazah Pemohon tertulis data Pemohon atas nama RAZALI, S.Pd, lahir di Matang Kuli, tahun 1959, sedangkan pada KK, KTP, dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis data Pemohon atas nama RAZALI, S.Pd, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Desa Baro, pada tanggal 17 Mei 1962;
- Bahwa Penulisan data Pemohon yang sebenarnya adalah RAZALI, S.Pd, lahir di Matang Kuli, tahun 1959 sesuai dengan Ijazah dan Petikan Keputusan Gubernur Aceh tentang Pegawai Negeri Sipil Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dalam beberapa dokumen pribadinya terdapat beberapa perbedaan penulisan Data pemohon yaitu : RAZALI, S.Pd, tempat lahir Desa Baro, pada tanggal 17-05-1962 (Bukti P.2), (Bukti P.3), dan (Bukti P.5) serta pada (Bukti P.4) tertulis tahun lahir pemohon 1966;
- Bahwa pada Ijazah dan SK Pegawai Negeri Sipil Pemohon tertulis data Pemohon RAZALI, S.Pd, lahir di Matangkuli, tahun 1959 (Bukti P.6, Bukti P.7 dan Bukti P.8);
- Bahwa pada dokumen Pemohon (Bukti P.2), (Bukti P.3), dan (Bukti P.5) menjelaskan bahwa penulisan data Pemohon RAZALI, S.Pd, tempat lahir Desa Baro, pada tanggal 17-05-1962, maka Pemohon hendak mengubah data tersebut menjadi atas nama RAZALI, S.Pd, lahir di Matangkuli, tahun 1959, sebagaimana dalam Ijazah dan SK Pegawai Negeri Sipil Pemohon (Bukti P.6, Bukti P.7 dan Bukti P.8);

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa mengenai Bukti (Bukti P.2), (Bukti P.3), (Bukti P.4), dan (Bukti P.5) yang diajukan Pemohon yang tertera atas nama RAZALI, S.Pd, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Desa Baro, pada tanggal 17-05-1962, sedangkan dalam (Bukti P.6, Bukti P.7 dan Bukti P.8) data Pemohon adalah RAZALI, S.Pd, lahir di Matang Kuli, tahun 1959, untuk keseragaman data Pemohon, seharusnya perlu diambil satu kesimpulan tentang kebenaran data Pemohon, dan hakim berpendapat bahwa data Pemohon sepatutnya sesuai dengan Bukti P.6, Bukti P.7 dan Bukti P.8) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan pada :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108121705620001 tanggal 11-05-2012 dan Kartu Keluarga (KK) No. 1108122109070094 tanggal 30-12-2015 atas nama Kepala Keluarga RAZALI, S.Pd, tertulis data pemohon atas nama RAZALI, S.Pd, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Desa Baro, pada tanggal 17-05-1962;
 - Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/VIII/10/1992 tanggal 8-10-1992 atas nama suami istri RAZALI dan NURAZIZAH, tertulis data pemohon atas nama RAZALI, lahir di Desa Baro pada tahun 1966;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108-LT-13032014-0076 tanggal 13-03-2014 atas nama RAZALI, S.Pd, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Desa Baro, pada tanggal 17 Mei 1962;

Diubah menjadi atas nama RAZALI, S.Pd, lahir di Matang Kuli, tahun 1959;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 332,000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 10 Juni 2019 oleh: T. Latiful, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Erlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta
dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGATI,

HAKIM,

ERLIS, S.H

T. LATIFUL, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Leges	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 332.000,-

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)